

ABSORBSI PRINSIP "REBUS SIC STANTIBUS" DALAM KERANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PERJANJIAN NASIONAL

Dwi Prilmilono Adi¹
Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Prinsip "*Rebus Sic Stantibus*" merupakan prinsip yang belum populer dalam sistem hukum *civil law* karena ini diambil dari prinsip hukum *Anglo Saxon*. Secara teoritis pelaksanaan perjanjian pada hakekatnya tunduk pada prinsip *pacta sunt servanda*. Dalam perkembangannya prinsip *pacta sunt servanda* memperoleh tantangan dari mereka yang berargumentasi bahwa prinsip tersebut hanya berlaku manakala tidak ada perubahan keadaan yang radikal terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut. Doktrin *rebus sic stantibus* atau dikenal juga dengan istilah *clausula rebus sic stantibus* adalah suatu perubahan keadaan dikarenakan oleh kesulitan yang sangat ekstrim bagi salah satu pihak untuk memenuhi kontrak dan bukan dikarenakan ketidakmungkinan kontrak tersebut dilaksanakan dan oleh sebab itu maka harus dilakukan renegotiasi terhadap ketentuan dan syarat-syarat dalam kontrak. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui bagaimana karakteristik dari Perubahan Keadaan (*Rebus Sic Stantibus*) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sebagai Pembeda Dengan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*). Metode penelitian menggunakan yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Hasil dalam penelitian tersebut bahwa Karakteristik dari Perubahan Keadaan (*Rebus Sic Stantibus*) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sebagai Pembeda Dengan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yaitu bahwa dalam *force majeure* pelaksanaan perjanjian benar-benar tidak mungkin dilaksanakan (*impossible*) dikarenakan alasan secara fisik atau secara hukum, dengan mengabaikan kesulitan ekonomi atau ketidakpastian-ketidakpastian ekonomi (*economic impossibility*), sedangkan dalam *rebus sic stantibus*, alasan tidak dilaksanakan perjanjian tersebut adalah karena pelaksanaan perjanjian tersebut sangat sulit (*onerous*), jadi termasuk juga *economic impossibility*. Jadi, tingkat kesulitan performa *rebus sic stantibus* di bawah *force majeure*.

Kata Kunci : Rebus Sic Statibus, Hukum Perjanjian

ABSTRACT

Rebus Sic Stantibus principle is an unpopular principle in civil law system because this principle is taken by Common Law principle. In theory, contractual implementation, in the essence, submit to *pacta sunt servanda* principle. *Pacta sunt servanda* principle, in the contemporary, has a challenge from they who argue the principle prevail only when there is no radically change condition in the contract. *Rebus Sic Stantibus* doctrine or it is well known with *clausula Rebus Sic Stantibus* is a radically change condition because extrime trouble for each other party to fulfill the contract and imposibble the contract to be implemented. Thus, it must be renegotiate to requirement in the contract. The purpose of this research is to know what the change condition charateristic (*rebus sic stantibus*) in the implementation of contract as a diffrentiation with state of emergency (*force majeure*). Research method is juridical normative where a legal reserach procedure to discover truth base on logical law from

¹ Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram

nomative side. The result of this research that the change condition characteristic (*Rebus Sic Stantibus*) in the implementation of contract as a differentiation with state of emergency (*Force Majeure*) is in the implementation of contract impossible to do it because of the legal reason, avoid economic trouble or economic impossibility, whereas in *Rebus Sic Stantibus*, the reason why the contract is not implemented because the contractual implementation is too difficult to do it, so include economic impossibility. Therefore, difficult level of *Rebus Sic Stantibus* is under *Force Majeure*.

Key word: *Rebus Sic Stantibus, Contractual Law*

Pokok Muatan

| | |
|--|----|
| ABSORBSI PRINSIP "REBUS SIC STANTIBUS" DALAM KERANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PERJANJIAN NASIONAL | 71 |
| A. PENDAHULUAN..... | 72 |
| B. PEMBAHASAN | 75 |
| 1. Konsep Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional..... | 75 |
| 2. Konsep <i>Rebus Sic Stantibus</i> | 79 |
| 3. Karakteristik dari Perubahan Keadaan (<i>Rebus Sic Stantibus</i>) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sebagai Pembeda Dengan Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>)..... | 83 |
| 4. Prinsip Hukum Akibat Terjadinya Perubahan Keadaan (<i>Rebus Sic Stantibus</i>) Pada Pelaksanaan Perjanjian | 85 |
| C. SIMPULAN | 89 |
| PUSTAKA | 20 |

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, dengan berkembangnya transaksi bisnis modern, kebutuhan hukum dan khususnya hukum kontrak¹ menjadi semakin nyata. David Reitzel dalam bukunya *Contemporary Bussines Law: Principle and Cases* sebagaimana yang dikutip Huala Adolf² berpendapat bahwa kontrak adalah salah satu "lembaga hukum" yang paling penting di dalam transaksi ekonomi di masyarakat. Selanjutnya P.S. Atiyah dalam bukunya *An Introduction to the Law of Contract* yang

dikutip Huala Adolf³ juga berpendapat, peran hukum kontrak dewasa ini adalah sentral. Peran ini didasarkan pada dua alasan sebagai berikut :

- J) dengan semakin meningkatnya produk yang dihasilkan pekerja mengakibatkan semakin meningkatnya peralihan produk tersebut dari seseorang kepada orang lain⁴;
- J) dengan meningkatnya peran lembaga pembiayaan yang semakin mendorong manusia untuk melakukan transaksi bisnis, maka peran kontrak tersebut semakin dirasakan⁵.

Dengan demikian menjadi semakin jelas bahwasanya arti pentingnya kontrak⁶

¹ Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2009. Istilah kontrak berasal dari "contract" dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Perancis "contrat" dan dalam bahasa Belanda "overeenkomst" sekalipun kadang-kadang digunakan istilah "contract". Menurut Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip Yohanes Sogar Simamora, Istilah kontrak lebih menunjuk pada nuansa bisnis atau komersial dalam hubungan hukum yang dibentuk. h. 30

² Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Alumni, Bandung, 2008. h. 2

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Op. Cit.* Esensi kontrak pada dasarnya adalah kewajiban, hal mana juga jelas dalam kata-kata Subekti : "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji

sebagai salah satu institusi hukum dalam transaksi ekonomi masyarakat karena peralihan produk dari satu pihak kepada pihak lain dan tumbuhnya lembaga pembiayaan yang memicu kebutuhan akan keberadaan hukum perjanjian.

Pada hakikatnya pembuatan kontrak merupakan salah satu sistem perbuatan hukum dalam hubungan keperdataan. Kontrak akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, sebab pembuatan kontrak terdapat unsur proses seperti pada pembuatan undang-undang. L.J. Apeldoorn⁷ menyatakan bahwa perjanjian dikelompokkan ke dalam faktor yang membantu pembentukan hukum. Oleh karena itu, dalam beberapa hal tertentu pembentukan hukum atau undang-undang dapat dianalogikan dengan perjanjian karena keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu mengikat. Hingga batas-batas tertentu, para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak bertindak seperti pembentuk undang-undang, yaitu mengikatkan diri diantara mereka sendiri.⁸

Perbedaannya adalah jika perjanjian yang akan terikat yaitu para pihak yang membuatnya, sedangkan dalam undang-undang yang terikat adalah semua warga negara. Oleh karena itu, Pasal 1338 BW muncul kalimat yang menyatakan : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dalam mengadakan perjanjian, para pihak melakukan perikatan secara konkrit, sedangkan apa yang dilakukan pembuat undang-undang pada umumnya mengatur perbuatan yang bersifat abstrak.⁹

Dengan demikian maka perjanjian dapat dianalogikan sebagai proses pembuatan undang-undang dalam pengertian mikro.

Bentuk kedua dari suatu transaksi yang disebut dengan istilah kontrak pada hakikatnya adalah transaksi hukum yang bersifat hukum perdata (*legal transaction of civil law*). Kontrak semata-mata adalah suatu pernyataan kehendak dari dua atau lebih individu¹⁰. Pernyataan ini merupakan syarat yang harus ada. Tanpa adanya pernyataan ini maka kontrak yang dibuat tidak dapat ada atau dikuatkan oleh suatu prosedur hukum¹¹. Pernyataan tersebut baru akan mengikat jika ditujukan kepada pihak lain dan pihak lain yang dimaksud menyatakan menerima¹². Tindakan dua pihak ini sebagai transaksi hukum dua pihak (*two-sided legal transaction*)¹³.

Dilihat dari tahapannya, pembuatan kontrak melewati 3 (tiga) tahap, yaitu negosiasi (*negosiation*), pembuatan perjanjian (*formation of contract*), dan pelaksanaan perjanjian (*performance of contract*).¹⁴ Kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk menjamin keabsahan (*validitas*) dalam menutup perjanjian.

Dalam pembuatan kontrak ada dua pihak atau lebih yang bernegosiasi untuk membuat seperangkat aturan yang

hakikatnya ada persamaan-persamaan yang penting, yaitu (a) kehendak dari berbagai pihak yang harus dipertemukan melalui argumentasi-argumentasi, (b) proses mempertemukan kehendak itu yang akan dituangkan ke dalam aturan-aturan: *out put* berupa aturan yang mengikat, (c) adanya akibat hukum apabila para pihak yang tunduk dalam aturan itu.

¹⁰ Pasal 1313 BW – Definisi Perjanjian: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2008, menyatakan bahwa : Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. h. 1

¹¹ Huala Adolf. *Op. Cit.* h. 17

¹² Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009. Prinsip konsensualisme sangat penting terutama pada aspek pembentukannya. h. 191

¹³ Huala Adolf. *Op. Cit.* h. 17

¹⁴ Taryana Soenandar. *Op. Cit.* h.18

kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal". h. 31

⁷ Taryana Soenandar. h. 17

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.* Perbedaan pembuatan kontrak dengan pembuatan undang-undang adalah kontrak didasarkan pada hasil negoisasi antara para pihak berdasarkan pertimbangan ekonomi atau bisnis yang hasilnya hanya mengikat para pihak saja. Adapun dalam pembuatan undang-undang sebagai hasil perdebatan dan keputusan politik yang hasilnya berupa undang-undang yang akan mengikat semua warga negara. Namun demikian pada

mengatur hubungan hukum dikemudian hari.

Melaksanakan kontrak dalam keadaan kesulitan dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, hukum harus memberikan landasan agar para pihak dapat meminta bantuan hakim atau arbiter untuk meninjau kembali isi kontrak, apakah klausula kontrak harus direnegosiasi ulang, diubah, atau dibatalkan.¹⁵

Pada telaah ini secara khusus akan dikaji tentang sebuah gejala hukum yang terdapat pada tahapan pelaksanaan perjanjian (*performance of contract*), yaitu timbulnya suatu perubahan keadaan¹⁶ yang sangat fundamental yang tidak diperhitungkan sebelumnya pada saat

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Faisal Akbaruddin Taqwa, *Rebus Sic Stantibus Dalam Khasanah Hukum Kontrak*, Law Society (ILS) Utrecht School of Law, Universiteit Utrecht. Sebagai ilustrasi, peristiwa yang membawa efek langsung pada keberadaan kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, adalah sebagai berikut : Krisis ekonomi global mengakibatkan banyak perusahaan kelas dunia bertumbangan. Hal serupa pernah melanda Indonesia di tahun 1997 yang ditandai terdepresiasinya mata uang Rupiah hingga hampir 300% terhadap US Dollar. Krisis yang melanda Indonesia kala itu menyebabkan banyak perusahaan yang terikat perjanjian dengan mitra dagangnya di luar Indonesia dengan memakai patokan mata uang yang diterima secara global seperti US Dollar harus menanggung beban yang tidak mudah dalam memenuhi klausula-klausula kontrak terutama kontrak dagang dengan mitra dagang mereka di luar negeri. Sebuah pelajaran yang bisa dipetik dari krisis ekonomi global yang juga melanda Indonesia pada tahun 1997 tersebut adalah terpuruknya beberapa perusahaan Indonesia yang melakukan kontrak bisnis dengan mitranya di luar negeri, mengalami kesulitan untuk memenuhi klausula kontraknya karena menggunakan mata uang US Dollar/asing. Apalagi jika dalam klausula-kalusula kontrak yang dibuat tidak diperhitungkan suatu keadaan yang ekstrim sehingga menimbulkan suatu persoalan keuangan yang sangat besar bagi *promissor*. Selanjutnya juga terlihat bahwa krisis ekonomi merupakan salah satu pemicu terjadinya perubahan keadaan yang secara fundamental mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan sebuah kontrak. h. 2

pembuatan perjanjian atau yang dikenal dengan istilah *rebus sic stantibus*. Sebagai akibatnya ada pihak yang sangat dirugikan manakala pelaksanaan perjanjian dipaksakan untuk dilanjutkan. Apalagi jika dalam

klausula-kalusula kontrak yang dibuat tidak diperhitungkan suatu keadaan yang ekstrim tersebut sehingga menimbulkan suatu persoalan antara lain keuangan yang sangat besar bagi *promissor*. Kemudian bahkan melahirkan ketidak-adilan pada salah satu pihak, sehingga tujuan pembuatan perjanjian yang semula untuk melegalkan pertemuan kehendak para pihak dengan mengusung harapan-harapan yang memiliki nilai keadilan¹⁷ menjadi sirna karena terjadinya peristiwa tersebut.

Kajian ini bersifat yuridis normatif karena analisis dan pembahasan didasarkan pada doktrin/ajaran hukum, prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan. Di dalam tulisan ini terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut akan didapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*),¹⁸ pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan deregulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

¹⁷ Andrea Ata Hujan, *Filsafat Hukum (Membangun Hukum Membela Keadilan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2009. Hukum sebagai *lex* adalah kaidah formal yang merupakan artikulasi normatif dari *ius*. Dengan demikian, keadilan merupakan substansi hukum. Tuntutan dari segi substansi menjadi penting karena hukum dibuat dengan tujuan utama menegakkan keadilan melalui jaminan bahwa hak dan kewajiban segenap warga negara dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik (*legitimasasi moral*). h. 16

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2008. h. 93.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional

Aturan umum mengenai hukum kontrak nasional saat ini masih berpedoman pada aturan yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetboek (BW)* khususnya Buku III tentang Perikatan.¹⁹ Belanda sendiri, sebagai negara yang membawa *BW* ke Indonesia sudah mengganti hukum perdatanya dengan yang baru, yaitu *Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)* yang muatannya sudah sangat berbeda dengan *BW*. *NBW* yang saat ini berlaku di Belanda sebagai *The Dutch Civil Code* sudah jauh lebih maju baik dari segi substansi maupun sistematika sebagai koreksi atas kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam *BW*.²⁰

Status KUHPerd sebagai Undang-Undang pun menjadi perdebatan di kalangan para ahli yang terbagi menjadi kelompok pro dan kontra. Bagi yang pro, KUHPerd adalah Undang-Undang karena pencabutan bagian-bagian dari KUHPerd dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Misalnya, ketentuan mengenai ketenagakerjaan dicabut melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan dan ketentuan mengenai perkawinan dicabut melalui Undang-Undang Perkawinan. Bagi yang berpendapat sebaliknya, KUHPerd tak perlu lagi dianggap sebagai Undang-Undang. Menariknya, Mahkamah Agung di masa kepemimpinan Wirjono Prodjodikoro masuk dalam kelompok ini.

Pada 5 September 1963, Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963 tentang

Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek (BW)* tidak sebagai Undang-Undang. *BW* dianggap sebagai “suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompokan hukum tak tertulis”. Pada perkembangannya, Mahkamah Agung sendiri menganggap sebagian pasal dari *BW* tidak berlaku.

Misalnya, Pasal 108 dan 110 tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau bantuan suami dan Pasal 284 ayat (3) *BW* mengenai pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan oleh seorang perempuan Indonesia asli. Belanda sendiri, sebagai negara yang membawa *BW* ke Indonesia sudah mencabut dan mengganti dengan *Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)*. *NBW* yang saat ini berlaku di Belanda sebagai *The Dutch Civil Code* sudah jauh lebih maju baik dari segi substansi maupun sistematika sebagai koreksi atas kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam *BW*.

Pemerintah mengakui bahwa KUH Perd sendiri sebenarnya memang bukan produk hukum yang ideal untuk diberlakukan seterusnya dan sesegera mungkin perlu dibuat undang-undang baru yang mengatur masalah keperdataan secara lebih komprehensif, sistematis, dan aplikatif. Empat puluh dua tahun silam, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio dalam pengantar terjemahan *Burgerlijk Wetboek (BW)* menyatakan: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini adalah suatu terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek*, ialah salah sebuah kitab undang-undang berasal dari pemerintahan zaman Belanda dahulu, kitab mana demi Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar Sementara harus kita warisi dengan segala cacat dan segala celanya”.²¹ Selama puluhan tahun, *BW* seperti sebuah buku yang satu persatu lembarannya terlepas. Rumusan-rumusan-

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Nurfaqih Irfani, *Pembaharuan Hukum Kontrak di Indonesia dikaitkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor : 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Statute of the International Institute for the Private Law*, intl.published.pdf. h.

1

²¹ *Ibid.*

nya yang berjumlah 1993 pasal nyaris laksana hiasan semata di atas kertas.

Pemerintah Indonesia juga menyadari ketertinggalannya hukum perdata Indonesia dan oleh sebab itu disusun RUU Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (RUU KUHPerd) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM. Melalui Surat Keputusan No. PPE.232.PP.01.02 Tahun 2008, Menteri Hukum dan Hak Prinsip Manusia telah membentuk Panitia Penyusunan RUU KUHPerd.²² Panitia beranggotakan 22 orang, diketuai Elyana Tanzah.

Selain berasal dari internal Direktorat Peraturan Perundang-Undang Dephukham, anggota tim juga melibatkan akademisi seperti Rosa Agustina, notaris A. Partomuan Pohan, serta mantan hakim Agung Arbijoto dan J. Johansyah. Panitia Penyusunan RUU KUHPerd sudah menyampaikan laporan akhir kepada Menteri Hukum dan HAM pada penghujung tahun 2008 lalu. Sejauh ini, bagian yang sudah tersusun adalah Buku I tentang Orang.²³

Artinya pemerintah sudah melakukan upaya untuk melakukan pembaharuan hukum perdata Indonesia dengan melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata yang dikoordinir oleh Departemen Hukum dan HAM. Perkembangan terakhir sangat mengembirakan dengan disampainya laporan akhir kepada Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2008. Kendati sampai sejauh ini bagian yang sudah tersusun adalah Buku I tentang "Orang".

Pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Penyusunan RUU KUHPerd belum sampai pada pembahasan Buku III tentang

Perikatan.²⁴ Tentunya pembahasan tersebut harus dilakukan secepatnya mengingat tuntutan akan aktivitas perdagangan dan bisnis nasional yang semakin pesat. Kegiatan bisnis atau perdagangan baik yang dilakukan oleh negara maupun pihak swasta di Indonesia harus terus berjalan dan tidak bisa menunggu pembahasan RUU tersebut selesai. Stagnasi payung hukum atau aturan hukum perjanjian akan menimbulkan kerugian bagi negara maupun pihak swasta di Indonesia sendiri.

Dengan demikian, maka pembaruan hukum perjanjian nasional sebagai upaya menghilangkan hambatan-hambatan baik sustansi dan prosedural untuk mendukung pertumbuhan ekonomi harus segera dilakukan. Sebab kegiatan perdagangan dan transaksi bisnis terus berjalan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, perjanjian memiliki posisi yang sangat penting sebagai rujukan yang paling utama bagi para pihak dalam pelaksanaan suatu hal yang diperjanjikan, bahkan sampai pada penentuan bagaimana cara penyelesaian yang akan ditempuh oleh para pihak manakala dikemudian hari dalam pelaksanaan perjanjian tidak dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.

Harmonisasi hukum merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam pelaksanaan perdagangan atau transaksi bisnis. Upaya harmonisasi menurut Hannu Honka²⁵ dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. peraturan perundang-undangan nasional di bidang kontrak;
2. penggunaan kontrak baku;
3. penerapan hukum kebiasaan internasional (*international customs*).

²² *Ibid.* h. 2

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Dengan demikian, harus dilaksanakan pembaruan hukum kontrak untuk menggantikan *BW* yang sudah sangat tertinggal sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada tingkat perkembangan mutakhir, sesuatu yang biasa disebut sebagai modernisasi hukum. Dalam pembaruan hukum ini perlu dibuat pendekatan dengan pengkajian hukum yang bertujuan mencapai jaminan dan kepastian hukum bagi kegiatan investasi dan perdagangan secara global.

Pembaruan hukum kontrak sebenarnya sudah dilakukan melalui pendekatan parsial, dalam arti pembaruan hukum diprioritaskan pada bidang hukum yang sifatnya khusus mengatur sektor tertentu, misalnya adanya Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya yang dalam materi muatannya diatur juga mengenai kontrak/perjanjian, misalnya Peraturan Pemerintah tentang Waralaba. Pembaruan hukum kontrak secara sektoral memang memberikan kepastian hukum dalam sektor terkait. Namun tetap diperlukan aturan umum yang menentukan prinsip-prinsip perjanjian baik dari aspek formil maupun materiil agar terjadi keseragaman serta untuk mengakomodir kepentingan kontrak/perjanjian yang bersifat lintas sektoral.

Dengan demikian, pembaruan hukum kontrak perlu dilakukan secara holistik, terpadu, terencana, dan sistematis, yaitu dengan melakukan revisi atau perubahan terhadap undang-undang yang mengatur secara umum (*lex generalis*) dalam hal ini adalah KUHPerd khususnya Buku Ketiga tentang Perikatan.

Dalam rangka pembaharuan hukum ini, perlu dipahami pendapat Burg's.²⁶ Menurut studi yang dilakukan Burg's mengenai hukum dan pembangunan, terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya tidak menghambat ekonomi, yaitu stabilitas (*stability*), prediksi (*predictability*), keadilan (*fairness*), pendidikan (*education*), dan pengembangan khusus dari sarjana hukum (*the special development abilities of the lawyer*). Selanjutnya Burg's mengemukakan bahwa unsur pertama dan kedua di atas ini merupakan persyaratan supaya sistem ekonomi berfungsi.

Di sini stabilitas berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Sedangkan prediksi merupakan kebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara. Hal ini sesuai dengan J.D. Ny Hart²⁷ yang juga mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi, yaitu Dengan mengacu pada pendekatan hukum dalam pembangunan ekonomi di atas ini, maka hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama, hukum harus dapat membuat prediksi yaitu apakah hukum itu dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku dalam memprediksi kegiatan apa yang dilakukan untuk proyeksi pengembangan ekonomi. Kedua, hukum itu mempunyai kemampuan prosedural dalam penyelesaian sengketa. Misalnya dalam mengatur peradilan tribunal, penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan penunjukan arbitrer, dan lembaga-lembaga yang berfungsi sama dalam penyelesaian sengketa. Ketiga, pembuatan, pengkodifikasian hukum oleh pembuat hukum bertujuan untuk pembangunan negara. Keempat, hukum itu

²⁶ *Ibid.* h. 3

²⁷ *Ibid.* h.

setelah mempunyai keabsahan, agar mempunyai kemampuan maka harus dibuat pendidikannya dan selanjutnya disosialisasikan. Kelima, hukum itu dapat berperan menciptakan keseimbangan karena hal ini berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi. Keenam, hukum itu berperan dalam menentukan definisi dan status yang jelas.

Dalam hal ini hukum tersebut harus memberikan definisi dan status yang jelas mengenai segala sesuatu dari orang. Ketujuh, hukum itu harus dapat mengakomodasi keseimbangan, definisi dan status yang jelas bagi kepentingan individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Terakhir, tidak kalah pentingnya dan harus ada dalam pendekatan hukum sebagai dasar pembangunan adalah unsur stabilitas.

Sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya, pembaruan terhadap hukum kontrak/perjanjian khususnya KUHPerd Buku Ketiga tentang Perikatan merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka mendukung pelaksanaan perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Pembaruan hukum kontrak tersebut berjalan beriringan dengan harmonisasi hukum kontrak internasional sebagai upaya untuk mengatasi hambatan atau rintangan dalam praktik perdagangan atau bisnis internasional.

Dengan ditetapkannya Perpres No. 59 Tahun 2008 maka Indonesia resmi menjadi negara anggota *UNIDROIT*. Keanggotaan Indonesia dalam *UNIDROIT* tentunya harus dilaksanakan secara konsisten. Perpres No. 59 Tahun 2008 hendaknya bukan sekedar hitam di atas putih yang mencerminkan politik luar negeri Indonesia dalam konteks perdagangan internasional namun harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah

konkrit sebagai konsekuensi menjadi negara anggota *UNIDROIT*.

Dengan demikian perlu dilakukan implementasi atas penetapan Perpres No. 59 Tahun 2008 yang berupa pembenahan atau pembaruan hukum kontrak/perjanjian nasional sebagai upaya harmonisasi hukum kontrak internasional dalam rangka meningkatkan perdagangan dan transaksi bisnis internasional.²⁸

Sudah sepatutnya prinsip-prinsip *UNIDROIT* atau *UPPICs* menjadi suatu rujukan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan hukum kontrak nasional yang menggantikan KUHPerd khususnya Buku Ketiga tentang Perikatan dan lebih khusus lagi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bab III tentang Perikatan yang Dilahirkan dari Perjanjian. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *UPICCs* bisa dijadikan sebuah sistem hukum tulen yang mengatur secara lebih lengkap, terstruktur, fleksibel, dan mengakomodir perkembangan perdagangan dan transaksi bisnis internasional.

Penyusunan RUU KUHPerd harus dilaksanakan secara lebih optimal. Banyak ketentuan dalam KUHPerd yang sudah tidak aplikatif khususnya dalam pelaksanaan kontrak bisnis internasional sehingga upaya penyusunan RUU tersebut harus dijadikan prioritas. Hal ini perlu dilakukan segera mungkin mengingat perkembangan perdagangan dan transaksi bisnis internasional begitu dinamis.

Panitia Penyusunan RUU KUHPerd yang ditetapkan dengan Surat Keputusan No. PPE.232.PP.01.02 Tahun 2008, Menteri Hukum dan Hak Prinsip Manusia perlu mengkaji secara menyeluruh dan mendalam ketentuan *UPICCs* untuk dijadikan rujukan dalam penyusunan KUHPerd khususnya terkait dengan pengaturan hukum kontrak dalam konteks

²⁸ *Ibid.* h.

perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Sejalan dengan itu, Departemen Luar Negeri hendaknya menindaklanjuti keanggotaan Indonesia dalam *UNIDROIT* antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Menyusun terjemahan resmi (*official translation*) *UPICCs* agar dapat dipahami secara mudah baik oleh kalangan birokrasi, akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya; b. Melakukan sosialisasi prinsip *UNIDROIT/UPICCs* kepada kalangan birokrasi, akademisi, praktisi, maupun masyarakat pada umumnya.

2. Konsep *Rebus Sic Stantibus*

Istilah *rebus sic stantibus* sendiri berasal dari suatu kalimat bahasa latin yaitu *contractus qui habent tractum succesivum et deventiam de future rebus sic stantibus intelliguntur* yang dapat diterjemahkan sebagai "Perjanjian menentukan perbuatan selanjutnya untuk melaksanakannya pada masa yang akan datang harus diartikan tunduk kepada persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang tetap sama"²⁹. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh pengadilan-pengadilan agama (gereja) oleh ahli-ahli hukum kanonik pada abad XII dan XIII.³⁰ Penerapannya semakin berkembang pada abad-abad berikutnya karena semakin banyak pengadilan dan ahli hukum yang menerapkan *clausula rebus sic stantibus*. Namun, pada sekitar akhir abad XVII³¹,

²⁹ *Ibid.* Anggapan ini juga ditemukan dalam hukum Romawi: *pacta sunt servanda ex fide bona*: "... perjanjian harus dipenuhi dengan itikad baik. Pembatasan ini kesucian "kontrak" itu diuraikan oleh *canonists* abad XII dan abad XIII. Menurut *canonists*: *qui contractus tractum succesivum habent deventiam et de rebus sic stantibus intelliguntur*. Hal ini dapat secara bebas diterjemahkan sebagai: "kontrak berlaku secara terus-menerus dengan asumsi bahwa keadaan akan tetap sama seperti pada saat kontrak dibuat."

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Rebus sic stantibus* pertama kali diterapkan oleh pengadilan gerejawi, terutama bila

seiring dengan berkembangnya paham "*liberalisme*"³² yang sepaham dengan aliran *Lasse Faire* atau *laissez passe*, maka muncul perlawanan yang dilakukan oleh kaum borjuis terhadap klausula tersebut karena ketidakamanan dan ketidaknyamanan dalam pelaksanaan kontrak bisnis yang dijalankan oleh kaum borjuis akibat menyebarnya konsep *rebus sic stantibus*, sehingga pamornya sempat memudar dan secara perlahan digantikan oleh paham *pacta sunt servanda*. Akan tetapi, setelah pecahnya Perang Dunia I, ahli-ahli hukum dari Eropa mencari justifikasi terhadap beban yang sangat berat yang ditanggung oleh *promissors* dalam pelaksanaan kontrak dalam kondisi perang tersebut. Konsekuensinya, prinsip *rebus sic stantibus* kembali mengambil peranan yang penting dalam sistem hukum di beberapa negara, terutama negara-negara dengan *common law system* dengan istilah-istilah yang berbeda³³.

Prinsip *Rebus sic stantibus* menjelma menjadi bermacam istilah di beberapa sistem hukum seperti *hardship*

ada kecurigaan terhadap riba. Ini kemudian diadopsi oleh pengadilan lain dan para ahli hukum. Konsep ini diterima secara luas pada akhir abad XVIII. Seperti dalam sejarah, perubahan penerimaan suatu konsep hukum tertentu bisa berangsur-angsur pudar dari waktu ke waktu. Seperti Prof Rosenn menjelaskan: "Pada awal abad kelima belas, popularitas teori *stantibus sic rebus* sudah mulai berkurang, terutama karena perkembangan kepentingan komersial terhadap iklim ketidakamanan transaksi yang dihasilkan oleh aplikasi luas teori tersebut. Pada akhir abad kedelapan belas, *pacta sunt servanda* sangat dominant dan teori *rebus sic stantibus* telah diturunkan ke tumpukan memo doktrinal. Lahirnya positivisme menjadikan meningkatnya otonomi individu dan kebebasan kontrak dan surutnya *rebus sic stantibus*.

³² *Liberalisme*, yang merupakan aliran filsafat yang dominan pada abad kedelapan belas, membawa ide-ide baru yang tidak kompatibel dengan aplikasi keras dan pembatasan *stantibus sic rebus* yang disediakan oleh *canonists*. *Pacta sunt servanda*, di sisi lain koheren dengan konsep *laissez faire*. Oleh karena itu, *code* yang berlaku di periode ini (*code Napoleon*) tidak mengadopsi *stantibus rebus sic*.

³³ *Ibid.*

*rule (UNIDROIT), frustration of purpose (Inggris), Wegfall des Geschäftsgrundlage (Jerman), imprevision (Perancis), accessiva anerosita supravvenuta (Spanyol), impracticability (Amerika Serikat).*³⁴

Selain itu, ternyata prinsip ini juga diadopsi oleh Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian (*the Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969*) khususnya dalam *Article 61* dan *Article 62* yang masing-masing mencakup hal-hal tentang kesulitan dalam pelaksanaan perjanjian dan perubahan keadaan yang bersifat mendasar dalam pelaksanaan perjanjian.³⁵

Aturan tentang *hardship*³⁶ menentukan bahwa apabila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut bagaimanapun juga terikat melaksanakan perikatannya dengan tunduk pada ketentuan tentang *hardship* (sebagai pengecualian). Hal ini sebagaimana diatur dalam *Article 6.2.1 Principles of International Commercial Contracts 1994 - UNIDROIT*³⁷, tentang (*Contract to be observed*—kontrak yang harus dipatuhi) Ketentuan ini menentukan dua hal pokok, yaitu :

- a. sifat mengikat dari kontrak sebagai aturan umum (*binding character of the contract the general rule*). Tujuan dari aturan umum untuk mempertegas bahwa kontrak itu mengikat untuk dilaksanakan asal dimungkinkan, tanpa memperhatikan beban yang dipikul oleh pihak yang melaksanakan. Dengan kata lain, meskipun salah satu pihak mengalami kerugian besar atau pelaksanaan kontrak menjadi tidak

berarti bagi pihak lain, bagaimanapun kontrak harus dihormati.

- b. Perubahan keadaan yang relevan hanya terkait kontrak-kontrak tertentu (kontrak yang pelaksanaannya belum dilakukan/masih berlaku dan berjangka panjang) – (*change in circumstances relevant only in exceptional cases*).

Prinsip sifat mengikatnya kontrak sebagaimana huruf a di atas tidaklah bersifat absolut, terutama dalam hal terjadi keadaan yang menimbulkan perubahan yang fundamental terhadap keseimbangan dari kontrak.³⁸ Keadaan yang demikian merupakan situasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam prinsip-prinsip ini sebagai *hardship*.

UNIDROIT (Principles of International Commercial Contracts, 1994) sebagai acuan dalam perancangan kontrak internasional mengadopsi prinsip *rebus sic stantibus* ini pada Section 2 dibawah titel *Hardship*. *Hardship* adalah suatu keadaan yang terjadi ketika ekuilibrium atau keseimbangan kontrak secara fundamental berubah dikarenakan biaya pelaksanaan kontrak oleh *promissor* (debitur) meningkat secara signifikan atau nilai dari performa yg diterima oleh *promisee* (kreditur) menjadi kecil secara signifikan³⁹ (*Article 6.2.2. UNIDROIT Principles*⁴⁰). Selanjutnya dari pengertian *hardship* didalam *UNIDROIT Principles* tersebut, terdapat 4 (empat) persyaratan

³⁸ *Ibid.* h. 253.

³⁹ *Ibid.* h. 254.

⁴⁰ *Article 6.2.2 - Definition of Hardship : There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party's performance has increased or because the value of the performance a party receives has diminished , and : (1) the events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the contract; (2) the events could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract; (3) the events are beyond the control of the disadvantaged party; and (4) the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party.*

³⁴ Agus Yudha Hernoko. *Op. Cit.* hal 252

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.* h. 253

³⁷ *Article 6.2.1 – Contract to be Observed : Where the performance of a contract becomes more onerous for one of the parties, that party is nevertheless bound to perform its obligations subject to the following provisions on hardship.*

yang dikategorikan sebagai suatu keadaan sulit⁴¹, yaitu :

1. Keadaan yang muncul atau baru diketahui oleh pihak yang tidak diuntungkan pada saat pelaksanaan atau penutupan kontrak;
2. Keadaan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya secara rasional atau secara semestinya akan terjadi oleh pihak yang tidak diuntungkan oleh keadaan itu pada saat pelaksanaan atau penutupan kontrak;
3. Keadaan tersebut diluar kendali dari pihak yang tidak diuntungkan tersebut; dan
4. Risiko dari keadaan tersebut tidak diprediksi atau diperkirakan sebelumnya oleh pihak yang tidak diuntungkan tersebut;

Berpijak dari definisi *Hardship* yang diberikan oleh *UNIDROIT Principles* tersebut diatas beserta empat persyaratannya, maka setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur untuk menentukan ada atau tidaknya *hardship*⁴² yaitu:

1. Perubahan keseimbangan kontrak secara fundamental (*fundamental alteration of equilibrium of the contract*);
2. Meningkatnya biaya pelaksanaan kontrak (*increase in cost of performance*);
3. Menurunnya nilai pelaksanaan kontrak yang diterima salah satu pihak (*decrease in value of the performance received by one party*);

UNIDROIT dalam komentar penjelasannya memberikan contoh penerapan kasus dimana dalil *hardship*⁴³ dapat diterima sebagai berikut :

Pada prinsipnya, adanya perubahan keadaan tidak mempengaruhi kewajiban pelaksanaan kontrak (*vide : Article 6.2.1.*) Dengan demikian *hardship* tidak dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak, kecuali perubahan itu bersifat fundamental. Apa yang dimaksud dengan fundamental tergantung pada keadaan dari peristiwa tersebut. Namun demikian, apabila yang dimaksud dengan pelaksanaan kontrak adalah suatu kemampuan yang dapat dihitung secara pasti menurut konteks keuangan, maka perubahan sebesar 50% atau lebih dari biaya atau dari nilai pelaksanaan kontrak dianggap sebagai jumlah yang fundamental.

Contoh Kasus :

Pada bulan September 1989, A dealer barang elektronik berdomisili di bekas Republik Demokrasi Jerman, telah melakukan kontrak jual beli stok barang dengan B, yang berdomisili di negara X, juga bekas negara sosialis. Barang tersebut seharusnya dikirim B pada bulan Desember 1990, tetapi pada bulan Nopember 1990, A memberitahu B bahwa barang tersebut tidak dapat dikirim seperti biasanya, dengan alasan bahwa setelah penyatuan Republik Demokrasi Jerman dengan Republik Federal Jerman tidak lagi terbuka pasar untuk barang-barang yang diimpor dari negara X tersebut. Kecuali keadaan tersebut menunjukkan sebaliknya, A berhak mendalilkan adanya *hardship*.

Keadaan-keadaan sebagaimana dicakup dalam pengertian *hardship* oleh *UNIDROIT Principles* tersebut di atas, dalam sistem hukum di Britania Raya dikenal dengan istilah "*frustation of purpose*". Menurut prinsip "*frustation of purpose*", perubahan keadaan yang sangat ekstrim dan fundamental yang menyebabkan pemenuhan isi perjanjian menjadi berbeda secara radikal dengan pada saat awal dibuatnya perjanjian tersebut menjadi alasan pemaaf bagi pihak yang merasa tidak diuntungkan dari

⁴¹

⁴² *Ibid.* h. 254.

⁴³ *Ibid.* h. 255.

perubahan keadaan itu untuk tidak melaksanakan atau menunda atau menegosiasikan kembali isi perjanjian. Di Jerman, *rebus sic stantibus* dikenal sebagai teori *wegfall des geschäftsgrundlage*⁴⁴, yang diperkenalkan oleh seorang guru besar dari Universitas Gottingen, Prof Oetmann⁴⁵, yang pada praktek peradilan di Jerman, teori tersebut dikembangkan menjadi suatu doktrin bahwa ketika terjadi keadaan-keadaan berubah secara fundamental dan tidak bisa diperkirakan sebelumnya, maka pijakan dasar dari transaksi telah dirusak dan para pihak tidak lagi terikat dengan komitmen-komitmen mereka yang telah mereka tuangkan dalam kontrak⁴⁶.

Sebagaimana halnya Britania Raya dan Jerman, di dalam sistem hukum Amerika Serikat pun terdapat konsep *rebus sic stantibus* yang dikenal dengan istilah *Impracticability*⁴⁷. *Impracticability* meliputi kesulitan-kesulitan yang sangat ekstrim dan tidak rasional, biaya-biaya, maupun kerugian yang diderita oleh salah satu pihak dalam perjanjian, misalnya kelangkaan yang sangat serius terhadap bahan-bahan mentah atau kesulitan dalam penyaluran bahan-bahan mentah tersebut akibat adanya perang, embargo ekonomi, gagal panen, penutupan tiba-tiba sumber-sumber utama suplai dan sejenisnya, yang mengakibatkan peningkatan secara signifikan terhadap biaya yang dikeluarkan⁴⁸. Berdasarkan *Uniform Commercial Code* (UCC)⁴⁹ 2-616 di Amerika Serikat, maka setidaknya ada empat syarat yang

harus dipenuhi agar *impracticability* tersebut eksis yaitu :

1. Hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian sulit dilaksanakan (*impracticable*). Secara lebih lugas, sulit dilaksanakan (*impracticable*) adalah lebih fleksibel pengertiannya dari tidak mungkin dilaksanakan (*impossible*). Seberapa fleksibel pengertian dari *impracticable* tersebut merupakan pertanyaan yang harus dijawab melalui putusan pengadilan.
2. Munculnya titik temu tentang adanya suatu keadaan yang mengubah asumsi dasar (yang mengikat kedua belah pihak) sebagai pijakan pada saat dibuatnya kontrak.
3. *Impracticability* bukan merupakan akibat dari kesalahan salah satu pihak agar pihak tersebut dibebaskan dari kewajibannya.
4. Salah satu pihak harus tidak menanggung "kewajiban yang lebih besar daripada yang ditetapkan secara hukum", sebagaimana dipersyaratkan dalam UCC.

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, terdapat suatu pertanyaan apakah yang dimaksud perubahan yang fundamental keseimbangan kontrak yang menjadi dasar dari paham *rebus sic stantibus*. Menurut Taryana Soenandar⁵⁰, dalam praktek, perubahan fundamental keseimbangan kontrak dapat tercermin dalam 2 (dua) cara yang berbeda tetapi saling berkaitan. Pertama, perubahan itu ditandai dengan adanya kenaikan substansial dari ongkos-ongkos yang harus ditanggung oleh salah satu pihak pada waktu pihak tersebut melaksanakan kewajibannya, dan pihak tersebut merupakan satu-satunya pihak yang harus melaksanakan kewajiban tersebut. Kedua, terjadinya penurunan yang substansial dari

⁴⁴ *Ibid. wegfall des geschäftsgrundlage* atau *contractual basis* adalah suatu asumsi yang dibuat oleh salah satu pihak yang memperjelas kepada pihak yang lainnya dan memperoleh persetujuan dari pihak tersebut pada saat pembentukan kontrak tentang keadaan-keadaan yang ada dan yang akan ada yang melingkupi niat serta suasana batin pihak tersebut untuk mengikatkan diri pada saat kontrak tersebut dibuat

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Taryana Soenandar. Op. Cit. h. 6

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

nilai pelaksanaan kontrak yang diterima oleh salah satu pihak, termasuk apabila pelaksanaan kontrak itu tidak lagi memiliki nilai sama sekali bagi pihak yang menerimanya.

3. Karakteristik dari Perubahan Keadaan (*Rebus Sic Stantibus*) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sebagai Pembeda Dengan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Secara teoritis pelaksanaan perjanjian pada hakekatnya tunduk pada prinsip *pacta sunt servanda*⁵¹, yang secara etimologi dapat diartikan bahwa “janji harus ditepati”. Prinsip ini merupakan refleksi dari suatu keadilan yang alamiah dan merupakan tuntutan aktivitas ekonomi yang efektif karena prinsip ini mengikat *promisor* akan janjinya dan melindungi kepentingan pihak *promisee*. Namun, dalam perkembangannya ternyata prinsip *pacta sunt servanda*⁵² mendapat tantangan

⁵¹ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Bunyi lengkap adagium tersebut adalah: “*pacta quantumcumque nuda servanda sunt*” (janji betapapun tanpa dikukuhkan dengan sumpah harus dipenuhi). h. 103. *Black’s Law Dictionary* mengartikan prinsip *pacta sunt servanda* sebagai: “*agreement must be kept*” *The rule that agreements and stipulations, esp. those contained in treaties must be observed.* Lihat: Chengwei Liu, *Changed Contract Circumstances*, Renmin University of China, April 2005: “*Pacta sunt servanda (or the sanctity of contract) is a basic and it seems universally accepted principle of contract law: the contract has to be respected. It reflects natural justice and economic requirements because it binds a person to its promises and protects the interests of the promisee. Since effective economic activity is not possible without reliable promises, the importance of this principle has to be underlined*”. h. 3 lihat Aziz T. Saliba. Dalam *Rebus sic stantibus: A Comparative Survey*, yang menyatakan bahwa “Landasan hukum kontrak adalah kebebasan berkontrak atau prinsip otonomi, yang berarti bahwa ketika seseorang memilih memutuskan untuk terlibat dalam hubungan kontrak maka akan terikat pada kontrak mereka”. h. 2

⁵² *Op. Cit.* h. 3

dari mereka yang berargumen bahwa prinsip tersebut hanya eksis dalam kondisi dimana tidak ada perubahan yang radikal terhadap suasana yang melingkupi pelaksanaan perjanjian tersebut. Oleh karenanya di beberapa negara, terutama negara-negara dengan sistem hukum *common law*, prinsip tersebut dibuat fleksibel dengan mengadopsi kembali prinsip *rebus sic stantibus* yang pernah mencapai masa kejayaannya pada abad XII sampai abad XVIII.

Prinsip *pacta sunt servanda* adalah refleksi dari suatu nilai keadilan, sekaligus merupakan tuntutan aktivitas ekonomi masyarakat karena prinsip ini mengikat *promisor* serta melindungi kepentingan *promisee*. Dalam perkembangannya prinsip *pacta sunt servanda* memperoleh tantangan dari mereka yang berargumentasi bahwa prinsip tersebut hanya berlaku manakala tidak ada perubahan keadaan yang radikal terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut. Adagium *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh manusia satu sama lain, mengingat kekuatan mengikat hukum yang terdapat di dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penaatannya.

Doktrin *rebus sic stantibus*⁵³ atau dikenal juga dengan istilah *clausula rebus sic stantibus* adalah suatu perubahan keadaan dikarenakan oleh kesulitan yang sangat ekstrim bagi salah satu pihak untuk

⁵³ *Ibid.* *Rebus sic stantibus: Doctrine underlying change of circumstances. The term "change of circumstances" is used here to refer collectively to a host of different concepts, applied nationally and internationally, that deal with changes in the economic, legal and business realities underlying a contractual agreement. The situation existing at the conclusion of the contract may subsequently have changed so completely that the parties, acting as reasonable persons, would not have made the contract, or would have made it differently, had they known what was going to happen.* h. 4

memenuhi kontrak dan bukan dikarenakan ketidakmungkinan kontrak tersebut dilaksanakan dan oleh sebab itu maka harus dilakukan renegotiasi terhadap ketentuan dan syarat-syarat dalam kontrak.⁵⁴ Prinsip *rebus sic stantibus* sangat penting terutama untuk kontrak-kontrak dalam skala besar dan dalam rentang waktu jangka panjang dimana kondisi ekonomi, politik dan situasi sosial pada saat implementasi kontrak-kontrak semacam itu berubah secara drastis, radikal dan fundamental.

Pada tataran praksis, perjanjian sering mengalami kendala secara legal, yang menyebabkan implementasi klausula-klausula dalam kontrak menjadi tidak mungkin bukan atas kemauan pihak-pihak yang terikat dalam kontrak tersebut.

Sebagai contoh jika gempa bumi merusakkan pabrik dimana barang-barang yang diperjanjikan sementara diproduksi di tempat tersebut, maka secara fisik tidak mungkin bagi salah satu pihak untuk memenuhi isi kontrak dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan pihak lainnya didalam suatu kontrak, atau dapat juga sebagai contoh bahwa secara legal tidak mungkin dilaksanakan jika tiba-tiba ada larangan ekspor yang dikeluarkan pemerintah terhadap produk yang telah diperjanjikan pada saat kontrak harus direalisasikan. Contoh-contoh inilah yang dalam ranah hukum perdata dikenal sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

Berbeda halnya dengan *force majeure*, maka *rebus sic stantibus* tetap menekankan bahwa pelaksanaan perjanjian bisa tetap dipertahankan dengan mencari cara untuk mengatasi berbagai hambatan yang dipikul oleh salah satu pihak yang tidak diuntungkan akibat berubahnya keadaan-keadaan, terutama keadaan ekonomi, pada saat pelaksanaan perjanjian. Sebagai contoh, dalam kontrak jangka

panjang pengadaan minyak dengan harga patokan tetap dan tiba-tiba dalam pelaksanaan isi kontrak tersebut harga minyak dunia terus meningkat secara signifikan yang menyebabkan supplier mengalami kesulitan finansial, maka pihak yang tidak di-untungkan oleh keadaan tersebut, dalam hal ini supplier minyak, bisa merujuk kepada klausul *rebus sic stantibus* sebagai dasar justifikasi untuk tidak menyuplai minyak dalam kondisi tersebut dan meminta renegotiasi kontrak.⁵⁵

Pada prinsipnya, baik *rebus sic stantibus* maupun *force majeure* berkaitan satu sama lain karena keduanya memiliki ciri yang sama yaitu keduanya merupakan alat untuk mengantisipasi perubahan keadaan. Perbedaan kedua konsep tersebut secara umum dapat digambarkan yaitu bahwa *rebus sic stantibus* atau *hardship* mengambil peran pada saat pelaksanaan kontrak oleh pihak yang tidak diuntungkan oleh perubahan keadaan menjadi sangat sulit namun bukan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan pada *force majeure*, implementasi kontrak oleh satu pihak memang sudah tidak mungkin, setidaknya untuk sementara waktu⁵⁶.

Azis T. Saliba⁵⁷ mengemukakan bahwa perbedaan mendasar antara *force majeure* dan *rebus sic stantibus* yaitu bahwa dalam *force majeure* pelaksanaan perjanjian benar-benar tidak mungkin dilaksanakan (*impossible*) dikarenakan alasan secara fisik atau secara hukum, dengan mengabaikan kesulitan ekonomi atau ketidakpastian-ketidakpastian ekonomi (*economic impossibility*), sedangkan dalam *rebus sic stantibus*, alasan tidak dilaksanakan perjanjian tersebut adalah karena pelaksanaan perjanjian tersebut sangat sulit (*onerous*), jadi termasuk juga

⁵⁴ Huala Adolf. *Op. Cit.* h. 31

⁵⁵ Faisal Akbaruddin Taqwa *Op. Cit.* h. 2

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

*economic impossibility*⁵⁸. Jadi, tingkat kesulitan performa *rebus sic stantibus* di bawah *force majeure*⁵⁹.

4. Prinsip Hukum Akibat Terjadinya Perubahan Keadaan (*Rebus Sic Stantibus*) Pada Pelaksanaan Perjanjian

Berdasarkan prinsip dalam *International Institute for the Unification of Private Law* atau *Institute International Pour L'unification Du Droit Prive (UNIDROIT)*⁶⁰, kadangkala ditemukan suatu kondisi atau situasi faktual yang mana perbedaan antara *hardship* atau *rebus sic stantibus* dan *force majeure* (*Article 7.1.7 Principles of International Commercial Contract 1994 UNIDROIT*⁶¹) mengambil peran yang sama dalam pelaksanaan kontrak. Pada kondisi demikian, maka pihak yang tidak diuntungkan oleh keadaan-keadaan yang timbul pada saat penutupan atau pelaksanaan kontrak memiliki wewenang untuk memutuskan upaya hukum mana yang akan dipakai⁶². Jika pihak tersebut mengajukan alasan keadaan memaksa (*force majeure*), maka upaya hukum tersebut berarti menginginkan agar wanprestasinya dimaafkan. Jika pihak tersebut menggunakan alasan kesulitan (*hardship/rebus sic stantibus*), maka upaya hukum tersebut berarti pada tahap pertama

agar dilakukan renegotiasi syarat-syarat kontrak dan membiarkan kontrak tetap berlaku walaupun syarat-syaratnya diubah.⁶³ Dengan kata lain, perbedaan antara *force majeure* dengan *hardship* atau *rebus sic stantibus*, adalah bahwa *force majeure* menjadi alasan pemaaf (*excuse*) untuk tidak melaksanakan apa yang dijanjikan oleh karenanya pihak yang wanprestasi tidak bisa dihukum/digugat karenanya, sedangkan *hardship* atau *rebus sic stantibus* bukan merupakan *excuse*, melainkan memungkinkan salah satu pihak minta kepada hakim untuk mere-negosiasikan kontrak mereka.

Pengadilan memainkan peran yang penting dalam hal timbulnya suatu keadaan yang mengarah ke *rebus sic stantibus* namun para pihak tidak mau merenegosiasikan syarat-syarat dalam kontrak yang mereka buat. Hal itu setidaknya tersurat dari *Article 6.2.3 Unidroit Principles*⁶⁴ yang menegaskan bahwa dalam hal para pihak tidak mencapai kata sepakat untuk merenegosiasikan kontrak diantara mereka sebagai dampak timbulnya keadaan *rebus sic stantibus*, maka mereka bisa membawa kasus tersebut ke pengadilan. Jika Pengadilan berpendapat bahwa keadaan-keadaan sebagaimana dalam definisi *rebus sic stantibus*, maka Pengadilan⁶⁵ dapat mengambil setidaknya dua putusan yaitu :

- a. Mengakhiri kontrak pada tanggal dan jangka waktu yang pasti. Penghentian kontrak dalam hal munculnya keadaan kesulitan (*hardship*) tidak tunduk pada keadaan wanprestasi, maka akibatnya proses pemeriksaan perkara mungkin

⁵⁸ *Ibid.* h. 3

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Article 7.1.7 –Force Majeure: (1) Non performance by a party is excused if that the non performance was due to an impediment beyond its control and that it could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome its consequences; (2) When impediment is only temporary, the excuse shall have effect for such period as is reasonable having regard to the effect of the impediment on performance of the contract; (3) The party who fails to perform must give notice to the other party of the impediment and its effect on its ability to perform. If the notice is not received by the other party within a reasonable time after the party who fails to perform knew or ought to have known of the impediment, it is liable for damages resulting from such non receipt; (4) Nothing this article prevents a party from exercising a right to terminate the contract or to withhold performance or request interest on money due.*

⁶² Faisal Akbaruddin Taqwa *Op. Cit.* h. 4

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Article 6.2.3 – Effect of Hardship: (1) In case of hardship the disadvantaged party is entitled to request renegotiations. The request shall be made without undue delay and shall indicate the grounds on which it is based; (2) The request for renegotiation does not itself entitle the disadvantaged party to withhold performance; (3) Upon failure to reach agreement within a reasonable time either party may resort to the court; (4) If the court finds hardship it may, if reasonable : (a) terminate the contract at date and terms to be fixed; or (b) adapt the contract with view to restoring its equilibrium.*

⁶⁵ Taryana Soenandar. *Op. Cit.* h. 76

akan menyimpang dari proses pengakhiran kontrak pada umumnya. Dengan demikian, pengakhiran kontrak harus dilakukan pada tanggal dan atas syarat-syarat yang ditetapkan oleh pengadilan.

- b. Menyesuaikan kontrak dengan keadaan berjalan untuk mengembalikan keseimbangannya. Dalam hal alternatif ini yang dipilih oleh Pengadilan, maka pengadilan akan menentukan pembagian yang adil atas kerugian-kerugian diantara para pihak. Tindakan ini dapat mencakup perubahan harga atau tidak, bergantung dari sifat kesulitan dari peristiwa itu sendiri. Namun, jika perubahan itu mencakup harga, maka perubahan itu tidak perlu harus mencerminkan perbaikan secara sepenuhnya yang dialami akibat perubahan keadaan tersebut. Misalnya pengadilan mempertimbangkan sejauh mana salah satu pihak mendapat risiko dan sejauhmana pihak yang berhak menerima pelaksanaan dapat memperoleh manfaat dari pelaksanaan kontrak itu.

Prinsip yang dianut oleh *Unidroit* juga memberikan kesempatan kepada Pengadilan untuk mengambil putusan dalam beberapa bentuk ketika muncul kesulitan (*rebus sic stantibus/ hardship*) pada kontrak yang mengikat para pihak⁶⁶. Bentuk-bentuk dimaksud yaitu : (a) menolak permohonan untuk menegosiasikan kontrak apabila dampak yang ditimbulkan oleh renegotiasi itu lebih banyak ruginya daripada manfaatnya, (b) memperpanjang jangka waktu pelaksanaan kontrak, (c) menambah/ *mengurangi* harga yang diperjanjikan, (d) menambah/ mengurangi kuantitas kontrak, (e). Memerintahkan pembayaran kompensasi, (f) memerintahkan penundaan pelaksanaan dalam hal keadaan yang melingkupi pelaksanaan

kontrak tersebut semakin memburuk, (g) mengurangi prestasi yang diterima, dan (e) mengakhiri kontrak antara para pihak tersebut.

Putusan Pengadilan yang memerintahkan untuk mengakhiri atau memperbaharui kontrak dalam hal perubahan keadaan yang radikal dalam pelaksanaan kontrak (*rebus sic stantibus*) haruslah merupakan putusan yang bersifat tindakan yang paling akhir dilakukan⁶⁷. Prosedur di pengadilan dalam kasus *rebus sic stantibus* haruslah difungsikan sebagai alat untuk menyelesaikan secara damai kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam kontrak dengan memasuki ranah perundingan.

Pengadilan juga bisa mengembalikan persoalan pokok dalam perkara tersebut kepada para pihak untuk dinegosiasikan, bahkan dengan menunjuk mediator. Jika tercapai kata mufakat, maka Pengadilan akan memerintahkan untuk memodifikasi kontrak sebagaimana kesepakatan, namun risiko harus ditanggung bersama. Jika tidak tercapai kata mufakat, maka Pengadilan mengambil peran untuk menentukan nasib akhir kontrak yang dihadap oleh kendala *rebus sic stantibus* itu.

Peranan hakim yang memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan persoalan *rebus sic stantibus* adalah terutama untuk menginterpretasikan apa yang dimaksud dengan keadaan yang sangat sulit (*onerous*). Sebagai contoh, Hakim harus menarik suatu kesimpulan untuk menjawab apakah tidak dapat terlaksananya suatu perjanjian karena benar-benar sulit atau tidak mungkin dilaksanakan ataukah sebenarnya ada alternatif penyelesaian lain.

Misalnya, eksportir batal mengirim barang yang dipesan oleh importir karena

⁶⁶ *Ibid* h. 77.

⁶⁷ *Ibid*.

pengapalan (*shipping*) barang harus melewati daerah perang (seumpama Perang Teluk atau perang Iran-Irak). Beberapa hakim menyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan *onerous*, karena promissor memiliki alternatif pelayaran yang tidak harus melalui jalur tersebut⁶⁸. Senada dengan peranan tersebut, hakim di Amerika Serikat misalnya yang memutuskan dengan *Uniform Commercial Code (UCC)* harus memberikan makna atau pengertian dari *impracticable* untuk membedakannya dari *impossible* sehingga terpenuhi keadaan yang masuk dalam pengertian *impracticability*.

Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa pengadilan hanyalah difungsikan jika renegotiasi kontrak pada keadaan *rebus sic stantibus* tidak mencapai titik temu. Penekannya yaitu apabila timbul keadaan kesulitan (*rebus sic stantibus/hardship*), maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah negosiasi ulang oleh para pihak untuk kelanjutan kontrak. Apabila renegotiasi tersebut gagal, maka barulah pengadilan mengambil peran untuk memodifikasi kontrak, itupun setelah tawaran mediasi oleh pengadilan agar para pihak sendiri yang memodifikasi kontrak tersebut tidak mencapai kata sepakat.

Hukum perjanjian di Indonesia yang tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai manifestasi nilai-nilai yang termuat dalam *Code Napoleon* tidak mengenal faham *rebus sic stantibus*.⁶⁹ Hal ini sangat wajar karena *Code Napoleon* yang dibuat pada masa kejayaan faham “liberalisme” dengan mengagungkan *pacta sunt servanda* adalah merupakan koreksi atas penerapan secara kaku hukum-hukum kanonik yang berkaitan dengan *rebus sic stantibus* sehingga mengancam kepentingan-

kepentingan kaum borjuis kala itu. Paham *pacta sunt servanda* itulah yang kemudian menjelma menjadi Pasal 1338 BW Indonesia⁷⁰ yang isi selengkapnya yaitu “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Bercermin pada ketentuan Pasal 1338 BW tersebut, maka setiap perjanjian haruslah tunduk pada itikad baik (*bonafide/good faith*) dalam pelaksanaannya karena sifatnya yang mengikat laksana sebuah undang-undang. Pengecualian dari ketentuan tersebut ditemukan dalam ketentuan yang mengatur tentang keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu dalam Pasal 1244⁷¹ dan 1245 BW⁷².

Keadaan memaksa adalah sebuah keadaan yang tidak bisa diprediksi, tidak dikehendaki dengan sengaja, dan debitur tidak bisa dibebani tanggung jawab dan tidak bisa sama sekali memenuhi kewajibannya. Dalam teori, keadaan memaksa (*force majeure*) mempunyai dua bentuk yaitu keadaan memaksa yang bersifat obyektif/absolut dan keadaan memaksa yang bersifat relatif. Menurut ajaran keadaan memaksa yang bersifat

⁷⁰ Pasal 1338 BW menyatakan : Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

⁷¹ Pasal 1244 BW menyatakan : Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.

⁷² Pasal 1245 BW menyatakan : Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

absolut, debitur berada dalam keadaan memaksa apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin (ada unsur *impossibility*) dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang, sebagaimana tergambar juga dalam ketentuan Pasal 1444 BW⁷³ yang biasa juga disebut sebagai hal kebetulan yang tidak dapat dikira-kirakan (*onvoorziene toeval*)⁷⁴. Sedangkan *force majeure*

⁷³ Pasal 1444 BW menyatakan : Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perkatannya, asalkan barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur sebelum lalai ia menyerahkannya. Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang yang sebelumnya sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukannya. Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dari kewajiban untuk mengganti harga.

⁷⁴ Faisal Akbaruddin Taqwa. *Op. Cit.* Dalam tesisnya, Tri Harnowo, mengungkapkan salah satu contoh yaitu Kasus Permohonan Pailit terhadap PT. Bakrie Finance Corporation, Tbk. yang diperiksa di Pengadilan Niaga pada PN. Jakarta Pusat⁷⁴. PT. Bakrie Finance Corporation, Tbk. yang didirikan pada tahun 1985 dan bergerak di berbagai bidang seperti leasing dan usaha jasa konstruksi ternyata dalam usahanya banyak melakukan pinjaman dengan lembaga-lembaga keuangan di luar negeri dengan memakai kurs US Dollar. Akibat krisis ekonomi yang menimpa Indonesia pada tahun 1997 yang salah satunya ditandai dengan depresiasi mata uang Rupiah atas US Dollar, maka ketika hutang-hutang perusahaan tersebut terhadap sindikasi perbankan dan lembaga-lembaga keuangan luar negeri⁷⁴ jatuh tempo pada tahun 1999, PT. Bakrie Finance Corporation, Tbk. mengalami kesulitan pembayaran. Permohonan pailit pun diajukan terhadap perusahaan tersebut, namun dalam salah satu argumennya, kuasa hukum PT. Bakrie Finance Corporation, Tbk. mendalilkan bahwa krisis ekonomi telah membawa dampak merosotnya mata uang Rupiah terhadap US Dollar yang menyebabkan kewajiban pembayaran meningkat sangat tinggi bahkan tidak wajar serta memberatkan debitur, dan PT. Bakrie Finance Corporation, Tbk. telah berusaha dengan itikad baik melakukan negosiasi ulang (renegosiasi) atas hutang-hutangnya, yang mana beberapa kreditur telah menjadwalkan ulang pembayaran hutang PT. Bakrie Finance Corporation, Tbk. diantaranya *Asian Development Bank, Hanvit Bank Singapore*

yang bersifat subyektif/relatif yaitu suatu keadaan yang masih memungkinkan bagi debitur untuk melaksanakan prestasi tetapi praktis dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar sehingga dalam keadaan yang demikian itu, kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi⁷⁵. Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa yurisprudensi Indonesia hanya mengenal keadaan memaksa (*force majeure*) yang bersifat absolut, dalam pengertian keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut berada diluar kendali manusia sehingga debitur dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya⁷⁶.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum di Indonesia⁷⁷ tidak mengintrodukir prinsip *rebus sic stantibus* dalam ranah hukum perjanjian namun lebih mengedepankan aspek keadaan memaksa (*force majeure*)⁷⁸. Kendati demikian, ternyata beberapa putusan hakim pada pengadilan niaga mungkin secara tidak sengaja/sadar

Branch, dan Arab Banking Corporation, namun para Pemohon ternyata tidak menerima itikad baik dari perusahaan tersebut. Walaupun pada akhirnya Pengadilan Niaga menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut dengan alasan para pemohon tidak memiliki *legitima persona standi in judicio*⁷⁴, namun proses yang terjadi di Pengadilan Niaga Indonesia khususnya dalam perkara kepailitan memungkinkan ke depannya menerima argumen kesulitan akibat krisis ekonomi sebagai salah satu alasan munculnya kondisi *rebus sic stantibus*. h. 5

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Agus Yudha Hernoko menyatakan "Berbeda dengan wanprestasi dan *overmacht* yang telah diatur dalam ketentuan Buku III BW, maka *hardship* belum ada pengaturannya dan dalam hal terjadi kasus-kasus terkait dengan *hardship*, pada umumnya hakim akan memutus berdasarkan *overmacht* (menyamakan *hardship* dengan *overmacht*). Istilah *hardship* di Indonesia diterjemahkan "keadaan sulit" atau "kesulitan" atau "beban". h. 252

⁷⁸ *Rebus sic stantibus* berbeda dengan *force majeure*. *Force majeure* alasan nasabah untuk melakukan hanya jika ada kendala yang tak tertahankan dan tak terduga. Dalam *force majeure*, kinerja harus secara fisik atau secara hukum tidak mungkin dilaksanakan. Jadi, singkatnya, perbedaan mendasar adalah bahwa, tidak seperti *stantibus sic rebus, force majeure* tidak termasuk kesulitan ekonomi atau bahkan ketidakmungkinan ekonomi.

mengakomodir prinsip *rebus sic stantibus* seperti dalam kasus kepailitan walaupun tidak dielaborasi secara lengkap dalam *legal reasoning*-nya.

Praktik bisnis di Indonesia sebaiknya perlu mempertimbangkan pencantuman klausul *rebus sic stantibus* dalam pembuatan kontrak terutama kontrak yang berjangka panjang dan memiliki nilai investasi yang besar. Pengalaman krisis ekonomi pada tahun 1997 yang menerpa Indonesia menjadi salah satu alasan pentingnya pencantuman klausul tersebut. Klausula *rebus sic stantibus* juga dianggap lebih fleksibel dan lebih akomodatif dari klausula *overmacht* karena klausula tersebut sesuai dengan karakter bisnis yang membutuhkan ruang gerak dinamis namun tetap menjaga kelangsungan hubungan bisnis para pihak⁷⁹. Terlebih klausula *rebus sic stantibus* membuka peluang yang lebih luas kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka diluar pengadilan melalui renegotiasi syarat-syarat dalam kontrak sehingga lebih adaptif terhadap perubahan keadaan yang ada.

Perubahan keadaan secara global seperti terjadinya krisis ekonomi menuntut hadirnya hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan keadaan. Klausul *rebus sic stantibus* adalah salah satu alternatif untuk mengakomodir terjadinya perubahan-perubahan keadaan secara fundamental yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak dalam perjanjian khususnya dalam kontrak-kontrak bisnis yang bersifat jangka panjang dan memiliki nilai investasi yang besar. Walaupun Indonesia tidak mengakomodir klausul *rebus sic stantibus* dalam ranah hukum perjanjiannya, namun tidak menutup kemungkinan masuknya klausula tersebut sebagai klausula pelindung bagi para pihak dalam perjanjian pada masa yang akan datang.

⁷⁹ *Ibid.*

C. SIMPULAN

Karakteristik dari perubahan keadaan (*rebus sic stantibus*) dalam pelaksanaan perjanjian sebagai pembeda dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) yaitu bahwa dalam *force majeure* pelaksanaan perjanjian benar-benar tidak mungkin dilaksanakan (*impossible*) dikarenakan alasan secara fisik atau secara hukum, dengan mengabaikan kesulitan ekonomi atau ketidakpastian-ketidakpastian ekonomi (*economic impossibility*), sedangkan dalam *rebus sic stantibus*, alasan tidak dilaksanakan perjanjian tersebut adalah karena pelaksanaan perjanjian tersebut sangat sulit (*onerous*), jadi termasuk juga *economic impossibility*. Jadi, tingkat kesulitan performa *rebus sic stantibus* di bawah *force majeure*. Prosedur di pengadilan dalam kasus *rebus sic stantibus* haruslah difungsikan sebagai alat untuk menyelesaikan secara damai kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam kontrak dengan memasuki ranah perundingan. Pengadilan juga bisa mengembalikan persoalan pokok dalam perkara tersebut kepada para pihak untuk dinegosiasikan, bahkan dengan menunjuk mediator. Jika tercapai kata mufakat, maka Pengadilan akan memerintahkan untuk memodifikasi kontrak sebagaimana kesepakatan, namun risiko harus ditanggung bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Prinsip Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan*, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Rajawali Pers, 2008.
- Andrea Ata Hujan, *Filsafat Hukum (Membangun Hukum Membela Keadilan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2009

- Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, 2004.
- Chengwei Liu, *Changed Contract Circumstances*, Renmin University of China, April 2005.
- Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (terjemahan buku Mr. J.H. Nieuwenhuis: *Hoofstukken Verbintenissenrecht*), Universitas Airlangga, Surabaya, 1985.
- Faisal Akbaruddin Taqwa, *Rebus Sic Stantibus Dalam Khasanah Hukum Kontrak*, Law Society (ILS) Utrecht School of Law, Universiteit Utrecht.
- Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, Clarendon Press, Oxford, 1992.
- , *General Theory of Law and State*, Russell & Ruseell, New York, 1945.
- H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Clarendon Pers, New York, 1997.
- Herlien Budiono (1), *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- , (2), *Prinsip Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Prinsip-Prinsip Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Clarendon Press-Oxford, New York, 1976.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982,
- Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Rafika Aditama, Bandung, 2008.
- Mariam Darus Badruzaman (1), *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- , (2), *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki (1), *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- , (2), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Rahmi Jened Parinduri, *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.
- R.M. Suryodiningrat (1), *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, 1995.
- , (2), *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1991.
- S.B. Marsh and J. Soulsby, *Bussines Law* (terjemahan), Mc.Graw-Hill Book Company (UK) Ltd. 1978.
- Setiawan, *Empat Kriteria Pembuatan Melanggar Hukum & Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Reader III, 1991.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Perutangan Bagian B*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Subekti (1), *Hukum Perjanjian*, Internusa, 2008.
- , (2), *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Sudikno Merokusumo (1), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- , (2), *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.

-----, (3), *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip Unidroit, Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Sinar Grafika, 2006.

Wiryo Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009.